



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONI FERNANDO Alias JON Bin SIRI;
 2. Tempat lahir : Bawan;
 3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 Juli 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Proyek Jorong Pudung Kelurahan Bawan
Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat / Jalan Adil Makmur RT.
045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan
Barat Kota Balikpapan;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI PERNANDO Als JON Bin SIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI PERNANDO Als JON Bin SIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna Kuning Hitam nomor polisi KT-2144-KF Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;

Dikembalikan kepada saksi DONI HARIYANTO Bin DOTO PRANOTO (Alm);

- 1 (satu) buah kunci T rakitan yang gagang kunci dilapisi karet dari ban dalam bekas sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI PERNANDO Als JON Bin SIRI, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kec. Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN, milik saksi DONI HARIYANTO Bin DOTO PRANOTO (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan kedalam kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa bawa kabur kendaraan tersebut.

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Sember Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut. Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kel. Batu Ampar kec. Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang telah tersangka lakukan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi DONI HARIYANTO Bin DOTO PRANOTO (Alm) mengalami mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI HARIYANTO Bin DOTO PRANOTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di dengar keterangannya sehubungan Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita di Jl. Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur tepatnya halaman Masjid Qomarul Huda;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type Vario 125 cc Tahun 2014 warna White Silver Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.15 Wita Saksi datang ke Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur tepatnya di Masjid Qomarul Huda untuk melaksanakan ibadah sholat Isya dan saat itu Saksi mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;
- Bahwa sesampainya di halaman parkir Masjid Qomarul Huda Saksi parkir sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi kunci stang lalu Saksi cabut kunci sepeda motor milik Saksi tersebut lalu setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Isya dan ingin pulang ke rumah, Saksi melihat sudah tidak ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125 cc Tahun 2014 warna White Silver Noka:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN yang Saksi parkir di halaman Masjid Qomarul Huda tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari di sekitaran halaman masjid tersebut dan bertanya kepada para jemaah yang datang, namun sepeda motor milik Saksi tidak ada yang melihat yang mengambil sepeda motor tersebut. dan saat itu tidak ada terpasang kamera cctv di lingkungan Masjid Qomarul Huda;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi alami di polsek Balikpapan Timur untuk tindak lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pelakunya setelah Terdakwa ditangkap dan Saksi dipanggil oleh Polsek Balikpapan Timur;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ir. ISHAK NURDIN, S.T.M.T. alias ISHAK Bin NURDIN DADO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.15 Wita Saksi datang dengan berjalan kaki ke Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur tepatnya di Masjid Qomarul Huda untuk melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah dan pada saat Saksi datang ke masjid tersebut, Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di halaman masjid Qomarul Huda masih sepi dan Saksi melihat tetangga Saksi datang (saksi Doni Hariyanto), setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita sehabis melaksanakan ibadah sholat, Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi melihat Saksi Doni Hariyanto sedang keliling-keliling di sekitaran halaman masjid seperti mencari sesuatu dan Saksi mendengar bahwa Saksi Doni sedang mencari sepeda motor miliknya yang telah hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni, ciri-ciri dari sepeda motor milik Saksi Doni tersebut yaitu merk Honda Type Vario 125cc warna White Silver yang nomor polisinya sdr tidak hafal. Setelah Saksi mengetahui kejadian yang dialami Saksi Doni Hariyanto, Saksi langsung pulang ke rumah.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain (mencuri) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin milik Saksi Doni Hariyanto pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan ke dalam kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Sember Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda type Vario 125 cc Tahun 2014 warna white silver nomor polisi KT 5899 IU Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Doni Hariyanto Bin Doto Pranoto (alm);
- 1 unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125 cc Tahun 2014 warna kuning hitam Nomor Polisi KT 2144 KF Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Vario 125 cc Tahun 2014 warna white silver nomor polisi KT 5899 IU Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;
- 1 (satu) buah kunci T rakitan yang gagang kunci dilapisi karet dari ban dalam bekas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doni Hariyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dimana saat itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Doni Hariyanto sedang melaksanakan sholat Isya di dalam mesjid tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan ke dalam kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Sember Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kelurahan Batu Ampar
Kecamatan Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam
tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai
barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau
memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barangsiapa"**
dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada
seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya
karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi
dengan hadirnya Terdakwa JONI FERNANDO alias JON Bin SIRI yang
identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum
dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa JONI
FERNANDO alias JON Bin SIRI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang
dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang
sehat terbukti Terdakwa JONI FERNANDO alias JON Bin SIRI mampu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Hariyanto, Saksi Ishak Nurdin dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doni Hariyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dimana saat itu Saksi Doni Hariyanto sedang melaksanakan sholat Isya di dalam mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan ke dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuncian sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Sumber Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Hariyanto, Saksi Ishak Nurdin dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doni Hariyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dimana saat itu Saksi Doni Hariyanto sedang melaksanakan sholat Isya di dalam mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan ke dalam kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Sumber Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) maka unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Hariyanto, Saksi Ishak Nurdin dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doni Hariyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dimana saat itu Saksi Doni Hariyanto sedang melaksanakan sholat Isya di dalam mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan ke dalam kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Somber Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) dimana Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya dan dipergunakan oleh Terdakwa seolah olah milik Terdakwa dengan cara merubah fisik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan agar tidak diketahui orang lain maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Hariyanto, Saksi Ishak Nurdin dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doni Hariyanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman Masjid Qomarul Huda Jalan Mulawarman Rt. 003 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dimana saat itu Saksi Doni Hariyanto sedang melaksanakan sholat Isya di dalam mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari kostnya yang beralamat di jalan Adil Makmur Rt. 045 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dengan menggunakan angkutan kota/angkot sambil membawa kunci T rakitan yang Terdakwa simpan di saku celana, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian Terdakwa jalan kaki ke daerah tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah masjid yang di halaman parkir masjid tersebut banyak kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) yang pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci T rakitan yang Terdakwa bawa, lalu langsung memasukkan kunci T rakitan ke dalam kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar ke kanan, dikarenakan agak susah Terdakwa paksa sedikit agar bisa terputar, lalu tidak lama bisa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



terputar dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut untuk plat nomor polisi KT-5899-IU dari sepeda motor tersebut langsung Terdakwa buang ke sungai di daerah Sumber Kampung Baru, namun untuk STNK yang tersimpan di jok bagasi sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat bodi aslinya, yang warna cat awalnya putih silver Terdakwa rubah menjadi kuning, lalu Terdakwa juga rubah nomor polisi yang semula KT-5899-IU menjadi KT-2144-KF, kemudian Terdakwa ganti model spion sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut jarang-jarang Terdakwa gunakan, dikarenakan masih takut dicurigai oleh orang lain, dan Terdakwa simpan saja sepeda motor tersebut di kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Balikpapan Utara di Jl. Soekarno Hatta Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara atas perbuatan kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125cc Tahun 2014 warna White Silver nomor polisi KT-5899-IU Noka: MH1JFKI15EK053918 nosin: JFKIE1053770 atas nama Sukur Arifudin, milik Saksi Doni Hariyanto Pranoto (Alm) dengan cara merusak/membongkar kunci starter motor dengan menggunakan kunci T maka unsur masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda type Vario 125 cc Tahun 2014 warna white silver nomor polisi KT 5899 IU Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Doni Hariyanto Bin Doto Pranoto (alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doni Hariyanto Bin Doto Pranoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125 cc Tahun 2014 warna kuning hitam Nomor Polisi KT 2144 KF Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Vario 125 cc Tahun 2014 warna white silver nomor polisi KT 5899 IU Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN, oleh karena barang bukti tersebut diambil Terdakwa dimana sebelumnya barang bukti tersebut dalam penguasaan Saksi Doni Hariyanto Bin Doto Pranoto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doni Hariyanto Bin Doto Pranoto (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T rakitan yang gagang kunci dilapisi karet dari ban dalam bekas sepeda motor, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI FERNANDO alias JON Bin SIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI FERNANDO Alias JON Bin SIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda type Vario 125 cc Tahun 2014 warna white silver nomor polisi KT 5899 IU Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125 cc Tahun 2014 warna kuning hitam Nomor Polisi KT 2144 KF Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Vario 125 cc Tahun 2014 warna white silver nomor polisi KT 5899 IU Noka MH1JFKI15EK053918 Nosin JFKIE1053770 atas nama SUKUR ARIFUDIN;
Dikembalikan kepada Saksi Doni Hariyanto Bin Doto Pranoto (Alm);
 - 1 (satu) buah kunci T rakitan yang gagang kunci dilapisi karet dari ban dalam bekas sepeda motor
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SENIN**, tanggal **27 NOVEMBER 2023**, oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H. M.H** dan **LILA SARI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 NOVEMBER 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, S.H.,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MIRHAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

LILA SARI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

MARIHOT SIRAIT, S.H.